



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jl. Soekarno Hatta Telp/Fax. (0474) 321247, Mailili, 92981, Email : satpoipputim01@gmail.com

KEPUTUSAN
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2024

Nomor : 015 / Tahun 2024

T E N T A N G

PERUBAHAN PENETAPAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA
Nomor : 012/Tahun 2024
PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN LUWU TIMUR,

- Menimbang** : bahwa melaksanakan ketentuan Pasal 1 ayat (13) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, perlu menetapkan Keputusan Kepala Satuan Tentang Penetapan Pejabat Pengadaan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2024
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757)

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 124);
9. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 42 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 Nomor 42);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 16 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 Nomor 16);
11. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 86 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 Nomor 86);
12. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 5/F-04/I/ Tahun 2024 Tentang Pelimpahan Sebagian Kekuasaan Kepala Daerah Kepada Pejabat Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024.

Mempertimbangkan : Surat Sekretaris Daerah Nomor 000.3.1/ 0533 / Set,Tanggal 23 Juli 2024 Perihal Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Luwu Timur Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk/Menetapkan sebagai Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2024,

Nama : **ILYAS,ST**

NIP : 197604152015041001

Pangkat/Gol : Penata,III/c

KEDUA

: Pejabat Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung
- b. Pengadaan Melaksanakan Persiapan dan Pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Barang/Jasa lainnya yang bernilai paling banyak **Rp.200.000.000,00** (dua ratus juta rupiah); dan/atau
- c. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan langsung untuk pengadaan Barang/Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak **Rp.100.000.000,00** (Seratus Juta Rupiah);
- d. Pembelian secara Elektronik yang selanjutnya disebut E-purchasing melalui sistem katalog elektronik atau toko daring.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Malili
Pada Tanggal, 29 Juli 2024

KEPALA SATPOLPP,



INDRA FAWZY, S.IP.M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19701103 199003 1 002